



P U T U S A N

No. 15/Pdt.G/2011/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JALAHAT BIN H. MUHAMMAD : Umur 44 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Meno RT.004 RW.003 Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** ;--

M E L A W A N :

1. SALAMA BINTI H. MUHAMMAD ; Bertempat tinggal di Dusun Jotang Atas Barat RT.005 RW.004 Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----
2. SALEWANG BIN SAHDAN ; Bertempat tinggal di Dusun Jotang Atas Barat RT.005 RW.004 Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----

Dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memberikan kuasa kepada AHMADUL KUSASI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat/ berkantor di Jalan Cendrawasih Gang VIII No. 23 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor Register 70/SK.HK.PDT/2011/PN.SBB, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**; -----

M E L A W A N :



RAHMANUDDIN, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt.03 RW.04 Dusun Jotang Atas Barat Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah register No. 15/Pdt.G/2011/PN.SBB tanggal 23 Mei 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TENTANG :

1. Sebidang tanah sawah seluas ± 10.000 M2 (3 petak), terletak di Peliuk Untir watan Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Ahmad bin H.Muhammad ;-----
 - Sebelah Selatan : Kali Kecil / Kokar ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah sengketa 2 ; -----
 - Sebelah Barat : Sawah Makibo alias Kibo ; -----
2. Sebidang tanah datar (tanah tegalan) seluas ± 10.000 M2, terletak di Peliuk Untir watan Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Sami ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Pere ; -----
- Sebelah Timur : Sawah H. Sura ; -----
- Sebelah Barat : Sawah sengketa 1 ; -----

3. 1 (satu) rumah panggung berukuran 5 x 8 x 3,5 meter beratas genteng, dinding papan / gedek, lantai papan, terletak di Dusun Jotang Atas Barat RT.008 RW.003 Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ; -----
- Sebelah Selatan : Rumah Amal ; -----
- Sebelah Timur : Rumah Hadijah ; -----
- Sebelah Barat : Jalan / Gang ; -----

Kesemuanya masih atas nama : H. HUHAMDAD BIN KALE ; -----

ADAPUN SEBAB-SEBAB MENJADI GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa asal mula obyek sengketa adalah tanah milik orang tua penggugat dan Tergugat 1 yang bernama : H. MUHAMMAD BIN KALE;
2. Bahwa H. MUHAMMAD BIN KALE (orang tua Penggugat, Tergugat 1 dan mertua Tergugat 2) meninggal dunia pada tahun 2010, namun sebelum meninggal dunia sekitar tahun 1995 obyek sengketa telah dihibahkan kepada Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Hibah, tanggal 3 April 1995 sehingga H. MUHAMMAD BIN KALE tinggal bersama Penggugat di Dusun Jotang Atas Barat RT.005 RW.004 Desa Jotang Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dan obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat ; -----
3. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di Dusun Meno, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, obyek sengketa dititipkan oleh Penggugat pada Tergugat 1 selama H. Muhammad bin Kale masih hidup sehingga obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan H. Muhammad bin Kale tinggal bersama Para Tergugat ; -----



4. Bahwa setelah H. MUHAMMAD BIN KALE (orang tua Penggugat, Tergugat 1 dan mertua Tergugat 2) meninggal dunia pada tahun 2010, lalu Penggugat datang dan meminta secara baik-baik obyek sengketa kepada Para Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat, tetapi Para Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa tersebut taupa alasan yang jelas ;

5. Bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang telah dihibahkan oleh H. MUHAMMAD BIN KALE, maka penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak ;

6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan Penggugat sangat mengkhawatirkan obyek sengketa hendak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, Penggugat mohon agar kiranya obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (Counservatoir Beslag) ;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil maka satu-satunya jalan keluar yang terbaik dengan mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan memanggil para pihak yang bersengketa, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Sita Jaminan (Counservatoir Beslag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga ; -----
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :
 1. Sebidang tanah sawah seluas \pm 10.000 M2 (3 petak), terletak di Peliuk Untir watasan Desa Empang, Kearnatan Empang, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Ahmad bin H.Muhammad ; -----



- Sebelah Selatan : Kali Kecil / Kokar ; -----
- Sebelah Timur : Tanah sengketa 2 ; -----
- Sebelah Barat : Sawah Makibo alias Kibo ; -----

2. Sebidang tanah datar (tanah tegalan) seluas ± 10.000 M2, terletak di Peliuk Untir watan Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Sami ; -----
- Sebelah Selatan : Sawah Pere ; -----
- Sebelah Timur : Sawah H. Sura ; -----
- Sebelah Barat : Sawah sengketa 1 ; -----

3. 1 (satu) rumah panggung berukuran 5 x 8 x 3,5 meter beratap genteng, dinding papan / gedek, lantai papan, terletak di Dusun Jotang Atas Barat RT.008 RW.003 Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ; -----
- Sebelah Selatan : Rumah Amal ; -----
- Sebelah Timur : Rumah Hadijah ; -----
- Sebelah Barat : Jalan / Gang ; -----

Adalah milik Penggugat yang telah dihibah oleh H. Muhammad bin Kale (orang tua Penggugat, Tergugat 1 dan mertua Tergugat 2) ; -

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan kemudian menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara atau Polisi ; -----
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat hadir, selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 154 ayat 1 RBG, dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 tahun 2008 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengeluarkan penetapan nomor 15/Pen.Pdt.G/2011/PN.SBB yang menunjuk sdr. SUBA'I, SH. sebagai Hakim mediator, untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 08 Juni 2011, ternyata Mediasi tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena diantara pihak-pihak yang berperkara masih belum tercapai adanya suatu kesepakatan perdamaian maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana pihak Penggugat mengatakan tidak ada perubahan pada surat gugatan dan bertetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari pihak Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juli 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan penggugat tidak tepat karena diajukan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dimana yang digugat atau obyek gugatan adalah harta warisan yang telah diberikan oleh orang tua penggugat dan tergugat sendiri yang bernama H. Muhammad dan masing-masing telah mendapat bagian, maka seharusnya penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan bukan diajukan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;
2. Bahwa penggugat dalam gugatan ini hanya ditujukan kepada para tergugat padahal diketahui anak dari H. Muhammad adalah sebanyak 7 orang termasuk penggugat di dalamnya, maka gugatan penggugat seharusnya diajukan kepada semua saudara-saudaranya karena semua saudaranya telah mendapat bagian dari orang tuanya termasuk penggugat telah mendapat bagian dari orang tuanya, akan tetapi baru sekarang penggugat dan hanya menggugat tergugat sendiri, maka gugatan penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, karena tidak menggugat semua saudara-saudaranya antara lain : -



Siti Beda, - Rimana, - Sandati, - Kamaria, - Ahmad, yang berhubungan dengan poin 1 dan 2 dalam gugatannya ;-----

3. Bahwa penggugat salah alamat yang hanya menggugat para tergugat terhadap obyek gugatan poin 3 padahal pada poin 3 ini yang menjual adalah H. Muhammad sendiri dan dijual kepada Rahmanuddin, maka seharusnya penggugat juga menggugat Rahmanuddin bukan menggugat tergugat karena yang menjual adalah pemiliknya sendiri, sehingga dengan demikian gugatan penggugat adalah salah alamat, dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima, karena secara formal gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak lengkap dan salah alamat ;-----
4. Bahwa ternyata semua luas tanah yang digugat oleh penggugat dalam gugatannya poin 1 dan 2 tidak sama dengan luas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh para tergugat, sehingga dengan demikian gugatan penggugat secara formal salah atau gugatannya tidak jelas ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para tergugat menyangkal semua dalil gugatan penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh para tergugat ;-
2. Bahwa para tergugat memiliki dan menguasai tanah sawah di lokasi orong untir dengan luas 13.238 M, dan tidak sama dengan gugatan penggugat. Adapun asal mula tanah sawah yang dimiliki dan dikuasai oleh para tergugat adalah sawah yang dikelola oleh Hasan suami dari Siti Beda anak paling besar dari H. Muhammad, yang merupakan pembagian dari orang tuanya yang bernama H. Muhammad, kemudian karena adalah masalah antara Hasan dengan Ahmad anak kelima dari H. Muhammad, maka oleh Hasan tanah sawah dimaksud dikembalikan lagi kepada mertuanya yaitu H. Muhammad, kemudian beberapa tahun tanah sawah tersebut dikuasai kembali oleh H. Muhammad selaku pemiliknya, akhirnya



dijual lah tanah sawah tersebut oleh H. Muhammad kepada Salewang bin Sandan yang merupakan suami dari Salama anak ke enam dari H. muhammad, sesuai dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah ;-----

3. Bahwa tanah datar (tegalan) perlu para tergugat jelaskan bahwa asal tanah tersebut merupakan pembagian dari orang tua tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya sendiri yang bernama H. Muhammad yang mana saat pemberian tanah tegalan tersebut disaksikan langsung oleh penggugat sendiri karena masih sebagai adik dan kakak ;-----
4. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada poin 3 perlu para tergugat jelaskan, dimana dalam perkara ini tidak diikut sertakan saudara Rahmanuddin, baik sebagai tergugat maupun turut tergugat mengakibatkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, karena yang menjual rumah beserta tanah pekarangan dimana rumah terse but berdiri dengan luas tanah 1.45 M seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dijual oleh pemiliknya yaitu H. Muhammad dan dijual kepada Rahmanuddin, dan saat H. Muhammad menjual rumah dan tanah pekarangan telah memanggil anak-anaknya dan diantara anak-anaknya yang hadir pada saat itu adalah Sandati anak ke tiga, Ahmad anak ke lima dan Jalahat anak ke tujuh. Ketiganya adalah anak laki-laki dari H. Muhammad sementara ke empat anak perempuannya tidak hadir dengan alasan bahwa yang menjual rumah dan tanah pekarangan tersebut adalah orang yang paling berhak yaitu orang tuanya sendiri jadi bagi anak perempuannya tidak ada masalah ;-----
5. Bahwa terhadap harta dari H. Muhammad telah dilakukan pembagian kepada anak-anaknya yang berjumlah 7 (tujuh) orang seperti :
 - Siti Bada anak pertama perempuan, diberikan oleh orang tuanya sendiri (H. Muhammad) dan sekarang disengketakan oleh penggugat ;-----



- Rimana anak kedua perempuan diberikan tanah sawah lokasi orong untir ;-----
- Sandati anak ketiga laki-laki, diberikan tanah sawah dan tanah tegalan dan tanah kebun semuanya berlokasi di orong untir ;-----
- Kamaria anak keempat perempuan, diberikan tanah sawah lokasi orong untir ;-----
- Ahmad akan kelima laki-laki, diberikan rumah di Rt. 05 Rw. 04 Dusun Jotang Atas Barat dan tanah sawah, tanah kebun serta tegalan di lokasi orong untir ;-----
- Salama anak keenam perempuan, diberikan tanah tegalan dan dijadikan obyek sengketa oleh penggugat ;-----
- Jalahat anak ketujuh laki-laki, diberikan tanah sawah lokasi orong untir dan tanah sawah lokasi orong muntik ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan dan tuntutan penggugat seluruhnya dan ;-----
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Jawaban Para Tergugat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2011, selanjutnya terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 07 September 2011 dan untuk lengkapnya Replik/Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut, dipersidangan juga telah menghadap saudara RAHMANUDDIN, yang mengajukan gugatan intervensi tertanggal 07 September 2011, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I adalah saudara kandung dan merupakan anak kandung dari H. Muhammad Kale, sedangkan Tergugat II adalah suami dari Tergugat I dan merupakan menantu dari H. Muhammad Kale ;-----



2. Bahwa Intervenient setelah mendengar bahwa antara Pengugat dengan tergugat sedang berperkara di pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka berusaha mencari tahu dan kemudian membaca gugatan dari penggugat JALAHAT BIN H. MUHAMMAD yang menggugat tergugat SALAMA BINTI H. MUHAMMAD dan SALEWANG BIN SAHDAN;-----
3. Bahwa Intervenient setelah membaca isi dan maksud Surat gugatan dari Penggugat tanggal 23 Mei 2011 Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.SBB yang mana penggugat menggugat harta yang berasal dari orang tuanya yaitu H.Muhammad Kale dan salah satu obyek gugatannya yaitu pada poin No. 3 penggugat menggugat 1 (satu) rumah panggung berukuran 5x8x3,5 meter yang terletak di Dusun Jotang Atas Barat, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Amaluddin ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Hadijah ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Desa ;-----
4. Bahwa oleh karena Intervenient adalah orang yang telah membeli tanah dan Rumah yang dimaksudkan dalam gugatan penggugat Poin 3 dan Intervenient membeli Rumah dan tanah dimaksud dari pemiliknya yaitu H. MUHAMMAD KALE yang merupakan orang tua dari penggugat dan Tergugat I serta mertua dari Tergugat II ;-----
5. Bahwa Intervenient telah membeli Rumah dan tanah dari H.Muhammad Kale pemilik Rumah dan tanah yang disebutkan dalam gugatan penggugat pada poin No.3 dengan harga Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli di Depan Kepala Desa Jotang dengan Nomor : 593 / 742 / DJ / VII / 2007 hari Selasa Tanggal 17 Juli 2007 dan disaksikan oleh beberapa orang saksi ;-----
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1980 No. 665 K / Sip / 1979. "Dengan telah terjadi jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi serta



diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah" ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Intervenient Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar berkenan memutuskan :

1. Menetapkan menerima intervensi Intervenient dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.SBB. tanggal 23 Mei 2011 antara Jalahat bin H. Muhammad Kale Penggugat dan Salama Binti H.Muhammad Kale serta Salewang Bin Sahdan keduanya sebagai Tergugat serta Rahmanuddin Intervenient sebagai pihak ketiga ;--
2. Menyatakan Jual beli antara H. Muhammad Kale orang tua Penggugat dan Tergugat I serta mertua Tergugat II dengan Intervenient adalah sah menurut Hukum ;-----
3. Menetapkan bahwa obyek gugatan Penggugat poin No. 3 Dalam Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.SBB. tanggal 23 Mei 2011 adalah sah milik Intervenient yang diperoteh dengan cara Jual Beli dari orangtua penggugat dan Tergugat serta mertua Tergugat II ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut telah dilakukan jawab menjawab oleh Tergugat Intervensi (Penggugat Asli) tertanggal 14 September 2011, dan oleh Para Tergugat Intervensi (Para Tergugat Asli) tertanggal 21 September 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat ada Eksepsi mengenai kewenangan absolute dan juga adanya pihak ketiga yang ingin masuk sebagai pihak intervenient dalam perkara ini, maka Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 28 September 2011, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;-----
- Menyatakan Hukum bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara ini ;-----



Dalam Gugatan Intervensi :

- Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi ;-----
- Menyatakan RAHMANUDDIN sebagai Penggugat Intervensi didalam perkara perdata nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.SBB ;-----

Dalam Eksepsi dan Gugatan Intervensi :

- Melanjutkan pemeriksaan perkara perdata No. 15/Pdt.G/2011/PN.SBB ;-----
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan amar putusan Sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, yaitu :-----

1. Foto Copy Surat Keterangan Hibah tanggal 3 April 1995, diberi tanda **bukti P-1** ;-----
2. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 3 April 1995, diberi tanda **bukti P-2** ;-----
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.04.140.002.046-0022.0 tanggal 01 Februari 2010 atas nama H. Muhammad B Kale yang terletak di Sampar Layang, Empang Atas, Empang, Sumbawa, diberi tanda **bukti P-3** ;-
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.04.140.002.047.0031.0 tanggal 01 Februari 2010 atas nama H. Muhammad B Kale yang terletak Orong Untir, Empang Atas, Empang, Sumbawa, diberi tanda **bukti P-4** ;-----
5. Foto Copy Surat Pernyataan No. 593.3/236/EA/X/2011 dari Kepala Desa Empang Atas, tertanggal 12 Oktober 2011, diberi tanda **bukti P-5** ;-----



Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **DARMAJI** dan saksi **PUTRI HAYATUN NIPUS** yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi DARMAJI** : disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat, serta Penggugat Intervensi ; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Jotang Baru hanya selama 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 ;-----
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jotang Baru, saksi pernah didatangi oleh Penggugat dan Bapakny H. Muhammad Kale dengan maksud membuat Surat Hibah ;
- Bahwa pada saat itu saksi menolak, dan meminta untuk hadir semua para ahli waris dari H. Muhammad Kale ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian H. Muhammad Kale hadir kembali bersama dengan anak-anaknya yang laki-laki lalu meminta dibuatkan Surat Keterangan Hibah, sedangkan untuk anak-anak perempuan tidak bisa hadir akan tetapi pemberitahuannya menjadi urusan sdr. H. Muhammad Kale ;
- Bahwa atas jaminan anak-anaknya yang laki-laki, kemudian saksi bersedia membuat Surat Keterangan Hibah tertanggal 3 April 1995 ;
- Bahwa harta yang dihibahkan adalah harta milik H. Muhammad Kale ;
- Bahwa harta warisan seluruhnya telah dibagi rata kepada ketujuh anaknya, sedangkan yang sisa dan rumah panggung kemudian dihibahkan kepada Penggugat, dan dibuat secara gabung dalam Surat Keterangan Hibah tertanggal 3 April 1995 tersebut ;



- Bahwa pembuatan Surat Keterangan Hibah tersebut dilakukan di kantor Desa diketik di atas kertas bersegel meterai dan disaksikan oleh SYAMSUN HA, MAREWA. P, dan SANDATI. P ;
- Bahwa setelah menyatakan hibah tersebut, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan sampai dengan saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa sekarang baru saksi tahu bahwa obyek hibah tersebut menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-1 dan P-2 sebagai Surat Keterangan Hibah yang dibuat saat saksi menjabat kepala Desa ;
- Bahwa yang dimaksud sebagai obyek sengketa dalam Surat Keterangan hibah tersebut adalah point no. 2,3 dan 7 dalam Surat Hibah tertanggal 3 April 1995 ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu :
 - tanah sawah : sebelah UTARA berbatasan dengan sawah Ahmad Bin Muhammad, sebelah TIMUR berbatasan dengan tanah sengketa 2 (tanah tegalan), sebelah SELATAN berbatasan dengan kali kecil, sebelah BARAT berbatasan dengan sawah Makibo alias Kibo.
 - tanah tegalan : sebelah UTARA berbatasan dengan sawah H. Sami, sebelah TIMUR berbatasan dengan sawah H. Sura, BARAT berbatasan dengan tanah sengketa 1 (tanah sawah).
 - rumah panggung : sebelah UTARA berbatasan dengan jalan, sebelah TIMUR berbatasan dengan rumah Hadijah, sebelah SELATAN berbatasan dengan rumah Amal;-----
- Bahwa jumlah anak-anak H. Muhammad Bin Kale adalah berjumlah 7 orang antara lain anak laki-laki berjumlah 3 (tiga) orang dan anak perempuan 4 (empat) orang ;-----
- Bahwa pada saat surat hibah ini dibuat Penggugat tinggal di rumah panggung yang menjadi obyek sengketa sedangkan yang menguasai tanah obyek sengketa sebelumnya adalah Penggugat ;



- Bahwa yang mengikrarkan dan menyebut bagian-bagian tanah sesuai dengan hibah pada saat itu adalah H. Muhammad Bin Kale yang diberikan kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah yang telah dihibahkan sesuai dengan surat Hibah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dikarenakan anak-anak perempuan pemberi Hibah tidak hadir maka dibuatkan surat pernyataan persetujuan Hibah yang ditandatangani oleh 3 (tiga) anak laki-laki pemberi Hibah (Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Para Tergugat dan Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi PUTRI HAYATUN NIPUS** : disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Penggugat Intervensi ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar perihal Surat Keterangan Hibah antara H. Muhammad Kale dan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui perihal Surat Keterangan Hibah tersebut karena diberitahu oleh H. Muhammad Bin Kale dirumah H.Muhammad Bin Kale ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses hibahnya ;-----
- Bahwa awalnya saksi mempunyai urusan di Kantor Desa, lalu diberitahu oleh bapak Desa, bahwa H. Muhammad Kale baru saja membuat Surat Hibah kepada Penggugat, kemudian saksi diberitahu lagi oleh H. Muhammad Bin Kale di rumahnya ;-----



- Bahwa pada saat saksi berada dirumah H. Muhammad Bin Kale, diceritakan bahwa H. Muhammad Kale telah menghibahkan tanah sawah dan gempang serta rumah panggung yang ditempatinya _____ itu kepada penggugat ;-----
- Bahwa rumah yang dihibahkan dulu ditempati oleh H. Muhammad Bin Kale dan istrinya ;-----
- Bahwa tanah sawah, tanah tegalan dan rumah panggung itulah yang sekarang menjadi sengketa di pengadilan ini ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah digarap oleh penggugat ;----
- Bahwa saksi mengetahui dari H. Muhammad Bin Kale sudah ada pembagian warisan sebelumnya selain yang tersebut dalam _____ Surat Hibah ;-----
- Bahwa para tergugat tidak pernah menggarap tanah yang menjadi _____ obyek sengketa ;-----
- Bahwa rumah yang menjadi obyek sengketa sampai saat ini ditempati selama (TERGUGAT I) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli rumah panggung yang dibeli oleh Penggugat Intervensi ;-----
- Bahwa pada saat H. Muhammad Bin Kale meninggal pada saat itu penggugat ada ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa Para Tergugat dan Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, maka Para Tergugat mengajukan bukti foto copy surat-surat yang diberi tanda T-1 dan T-2 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, yaitu :-----



1. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 19 Maret 1999, diberi tanda **bukti T-1** ;-----
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.04.140.002.046-0022.0 tanggal 03 Januari 2011 atas nama H. Muhammad B Kale yang terletak di Sampar Layang, Empang Atas, Empang, Sumbawa, diberi tanda **bukti T-2** ;-

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **AHMAD GUNAWAN** dan saksi **HUSAENI, SH.**, yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi AHMAD GUNAWAN** : disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Penggugat Intervensi ; -----
 - Bahwa saksi sebagai mantan Kepala Desa Empang Atas yang mengetahui surat pernyataan pelepasan tanah di kantor Camat Empang;-----
 - Bahwa Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan saksi pada saat itu selaku Kepala Desa Empang Atas dipanggil sebagai saksi oleh Camat Empang pada tahun 1999 terkait transaksi jual beli tanah ;-----
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yang dijual oleh H. Muhammad Bin Kale kepada Salewang Sahdan adalah di Orong Untir sebelah UTARA berbatasan dengan tanah Ahmad, sebelah TIMUR berbatasan dengan tanah tegalan H. Muhammad, sebelah SELATAN berbatasan dengan kokar, sebelah BARAT berbatasan dengan sawah Abdul Kadir ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui terkait dengan jual beli tanah antara H. Muhammad Bin Kale kepada menantunya Salewang Sahdan;-----



- Bahwa saksi menyaksikan penyerahan uang dari Salewang Sahdan kepada H. Muhammad Bin Kale ;-----
- Bahwa H. Muhammad Bin Kale merupakan warga Jotang dan memiliki tanah di Empang Atas ;-----
- Bahwa H. Muhammad Bin Kale memiliki 7 (tujuh) orang anak ;-
- Bahwa jual beli tanah tersebut tanpa dihadiri oleh anak-anak H. Muhammad Bin Kale dan hanya dihadiri oleh Camat, Sekretaris Camat, dan para pihak yang bertransaksi yaitu H. Muhammad Bin Kale dengan menantunya Salewang Sahdan ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar tentang Surat Hibah sekitar tahun 1999 ;-----
- Bahwa Hibah di Desa Jotang sedangkan jual beli tanah antara H. Muhammad Bin Kale dengan menantunya Salewang Sahdan dilakukan di Desa Empang Atas yang dilakukan di Kantor Camat Empang ;-----
- Bahwa tanah di Orong Untir yang dihibahkan masuk ke dalam Desa Empang Atas ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Empang Atas sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2007 ;-----
- Bahwa yang menggarap tanah adalah H. Muhammad Bin Kale sebelum dijual kepada Salewang Sahdan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tentang jual beli tanah di orong untir antara H. Muhammad Bin Kale dengan Salewang Sahdan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat dan Penggugat Intervensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi HUSAENI, SH.,** : disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, tidak kenal dengan Penggugat maupun Penggugat Intervensi dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Penggugat Intervensi ; -----



- Bahwa saksi mengetahui terkait pelepasan hak tanah pada bulan Maret tahun 1999 dan juga saksi selaku saksi pada saat itu ;-----
- Bahwa pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2004, saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Desa Empang, tahun 2004 sebagai Camat Terano, tahun 2011 sebagai Camat Unter Iwis ;
- Bahwa yang hadir pada saat pelepasan hak tanah pada bulan Maret 1999 itu adalah Kepala Desa Empang Atas, saksi Ahmad Gunawan, H. Muhammad Bin Kale, Salewang Sahdan, Camat Empang dan saksi sendiri ;-----
- Bahwa jual beli tanah antara H. Muhammad Bin Kale dengan Salewang Sahdan terjadi didalam kantor Camat dimana surat pelepasan hak atas tanah tersebut dibacakan oleh Camat dihadapan H. Muhammad Bin Kale dan Salewang Sahdan ;----
- Bahwa harga jual beli tanah tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayar tunai ;-----
- Bahwa surat dibuat oleh pegawai kantor Camat dibacakan dan ditandatangani oleh para pihak dilakukan pada bulan Maret 1999 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya akan tetapi saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa di Orong Untir ;-----
- Bahwa pelepasan hak tanah tersebut dihadiri oleh H. Muhammad Bin Kale dan Salewang dan saksi-saksi akan tetapi tidak dihadiri oleh anak maupun keluarga dari para pihak ;----
- Bahwa terhadap jual beli antara H. Muhammad Bin Kale dengan Salewang Sahdan tidak ada yang berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat dan Penggugat Intervensi masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran **Penggugat Intervensi** mengajukan alat buktinya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, yaitu berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P-Int-1



dan P-Int-2 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, yaitu :-----

1. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593/742/DJ/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007, diberi tanda **bukti P-Int-1** ;-----
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.04.140.031.019-0102.0 tanggal 03 Januari 2011 atas nama H. Muhammad Kaleh yang terletak di Dsn. Jotang Atas Barat, RT. 018 RW.04 Jotang, Empang, Sumbawa, diberi tanda **bukti P-Int-2** ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Penggugat Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi **ZAINUL ASIKIN** yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi ZAINUL ASIKIN** : disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Penggugat Intervensi ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui jual beli terhadap rumah panggung antara H. Muhammad Bin Kale dengan Penggugat Intervensi yang berada di Dusun Jotang Atas Barat, Desa Jotang ;-----
 - Bahwa dalam proses jual beli itu, saksi menyaksikan jual beli rumah panggung milik H. Muhammad Bin Kale yang dijual kepada Penggugat Intervensi ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah panggung yang menjadi obyek sengketa tersebut yaitu sebelah UTARA berbatasan dengan Jalan, sebelah TIMUR berbatasan dengan rumah Hadijah, sebelah SELATAN berbatasan dengan rumah Amal, sebelah BARAT berbatasan dengan Jalan/Gang ;-----
 - Pada saat transaksi jual beli dilakukan di Kantor Desa Jotang dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----



- Bahwa Kantor Desa Jotang membuat surat perjanjian jual beli sesuai dengan hasil kesepakatan antara H. Muhammad Bin Kale sebagai penjual dengan Penggugat Intervensi sebagai pembeli;
- Bahwa rumah dan pekarangan merupakan milik H. Muhammad Bin Kale yang dijual kepada Rahmanuddin dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat jual beli tahun 2007 H. Muhammad Bin Kale masih hidup ;-----
- Bahwa rumah ditempati oleh tergugat I dan tergugat II atas ijin dari Penggugat Intervensi sebagai orang yang telah membeli rumah panggung dari H. Muhammad Bin Kale ;-----
- Bahwa saksi melihat jual beli rumah panggung dibayar secara tunai ;-----
- Bahwa saksi sebagai staf desa Jotang sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa hibah yang terjadi ;-----
- Bahwa penggugat pernah tinggal di rumah panggung tersebut pada saat H. Muhammad Bin Kale masih hidup ;-----
- Bahwa H. Muhammad Bin Kale meninggal dunia di Desa Jotang dan saat itu masih tinggal di rumah panggung tersebut ;-----
- Bahwa ada pemekaran desa pada tahun 2007 yang sebelumnya bernama Desa Jotang sekarang bernama Desa Jotang Baru ;---
- Bahwa saksi Dharmaji pernah menjabat sebagai Kepala Desa Jotang sekitar tahun 1995 sedangkan pada saat jual beli rumah panggung tersebut Kepala Desa bernama Akhyar, SH., ;-----
- Bahwa pada saat jual beli rumah panggung tersebut belum ada pemekaran desa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Intervensi membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Tergugat Intervensi (Para Tergugat Asli) dan Tergugat Intervensi (Penggugat Asli) masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Hari Jum'at tanggal 30 April 2011, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Penggugat Intervensi, dan semua pihak membenarkan lokasi tanah obyek sengketa, yaitu dengan batas batas sebagai berikut:

1. Sebidang tanah terletak di Peliuk Untir watan Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Ahmad bin H.Muhammad ;-----
 - Sebelah Selatan : Kali Kecil / Kokar ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah sengketa 2 ; -----
 - Sebelah Barat : Sawah Makibo alias Kibo ; -----
2. Sebidang tanah terletak di Peliuk Untir watan Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Sami ;-----
 - Sebelah Selatan : Sawah Pere ; -----
 - Sebelah Timur : Sawah H. Sura ; -----
 - Sebelah Barat : Sawah sengketa 1 ; -----
3. 1 (satu) rumah panggung berukuran 5 x 8 x 3,5 meter beratas genteng, dinding papan / gedek, lantai papan, terletak di Dusun Jotang Atas Barat RT.008 RW.003 Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan ; -----
 - Sebelah Selatan : Rumah Amal ; -----
 - Sebelah Timur : Rumah Hadijah ; -----
 - Sebelah Barat : Jalan / Gang ; -----

sehingga pada akhirnya baik pihak Penggugat, Para Tergugat dan Penggugat Intervensi masing-masing sepakat pada hasil pemeriksaan setempat untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, selengkapnya hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan, masing-masing untuk Penggugat tertanggal 28 November 2011, sedangkan untuk Kuasa Para Tergugat dan Penggugat Intervensi masing-masing tertanggal 23 November 2011, selanjutnya masing-masing pihak sama-sama menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon putusan pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan ini, turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PERKARA POKOK

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, dimana terhadap Eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela tertanggal 28 September 2011, namun karena Eksepsi Para Tergugat ada juga mengenai keberatan yang tidak menyangkut kewenangan mengadili, maka Majelis dalam hal ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana dibawah ini, dan untuk jelasnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat ini hanya ditujukan kepada Para Tergugat padahal diketahui anak dari H. Muhammad adalah



sebanyak 7 orang termasuk penggugat di dalamnya, maka gugatan penggugat seharusnya diajukan kepada semua saudara-saudaranya karena semua saudaranya telah mendapat bagian dari orang tuanya termasuk penggugat telah mendapat bagian dari orang tuanya, akan tetapi baru sekarang penggugat dan hanya menggugat tergugat sendiri, maka gugatan penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena tidak menggugat semua saudara-saudaranya antara lain : - Siti Beda, - Rimana, - Sandati, - Kamaria, - Ahmad, yang berhubungan dengan poin 1 dan 2 dalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah tentang sengketa kepemilikan atas suatu obyek yaitu berupa barang yang tidak bergerak yaitu tanah dan rumah yang dalam hal ini dikuasai oleh pihak Para Tergugat dimana Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari obyek sengketa tersebut yang diperoleh melalui cara hibah;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak perlu seluruh saudara Penggugat digugat, sebab bukan tentang sengketa bagi waris/ tentang sengketa kewarisannya yang dipersalkan akan tetapi tentang penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa yang adalah milik Penggugatlah yang menjadi pokok gugatan, bukan menyangkut sengketa masalah pembagian waris ;

Bahwa dipersidangan para saksi telah menunjuk pada obyek yang sama dan benar sekarang ini, obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sehingga secara asas telah tepat diajukan gugatan kepada orang yang menguasai obyek sengketa, sehingga dengan demikian eksepsi yang dikemukakan oleh para Tergugat adalah tidak beralasan maka karenanya haruslah ditolak ;-----

2. Bahwa penggugat salah alamat yang hanya menggugat Para Tergugat terhadap obyek gugatan poin 3 padahal pada poin 3 ini yang menjual adalah H. Muhammad sendiri dan dijual kepada



Rahmanuddin, maka seharusnya penggugat juga menggugat Rahmanuddin bukan menggugat Tergugat karena yang menjual adalah pemiliknya sendiri, sehingga dengan demikian gugatan penggugat adalah salah alamat, dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima, karena secara formal gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak lengkap dan salah alamat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan obyek sengketa yang 3, yaitu berupa Rumah panggung, telah diajukan gugatan Intervensi oleh RAHMANUDDIN, sebagai pihak yang mendalilkan menguasai obyek sengketa Rumah panggung tersebut atas dasar jual beli ;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini telah dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela No :15/Pdt.G.Int/2011/PN.SBB tertanggal 28 September 2011, dengan demikian kedudukan Penggugat Intervensi telah melengkapi kurangnya pihak dalam perkara ini, sebagai orang yang secara nyata sekarang menguasai obyek sengketa point 3, yaitu Rumah panggung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Para Tergugat menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat telah ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang sengketa kepemilikan berupa :

1. Sebidang tanah sawah seluas ± 10.000 M2 (3 petak), terletak di Peliuk Untir watasen Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Ahmad bin H.Muhammad ;-----
 - Sebelah Selatan : Kali Kecil / Kokar ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah sengketa 2 ; -----
 - Sebelah Barat : Sawah Makibo alias Kibo ; -----
2. Sebidang tanah datar (tanah tegalan) seluas ± 10.000 M2, terletak di Peliuk Untir watasen Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Sami ;-----
 - Sebelah Selatan : Sawah Pere ; -----
 - Sebelah Timur : Sawah H. Sura ; -----
 - Sebelah Barat : Sawah sengketa 1 ; -----
3. 1 (satu) rumah panggung berukuran 5 x 8 x 3,5 meter beratas genteng, dinding papan / gedek, lantai papan, terletak di Dusun Jotang Atas Barat RT.008 RW.003 Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan ; -----
 - Sebelah Selatan : Rumah Amal ; -----
 - Sebelah Timur : Rumah Hadijah ; -----
 - Sebelah Barat : Jalan / Gang ; -----

Kesemuanya masih atas nama : H. HUHAMDAD BIN KALE ; -----

Bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa, yang diperoleh oleh orang tua Penggugat yang bernama H. Muhammad Bin Kale dengan cara hibah ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil Penggugat dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa para tergugat memiliki dan menguasai tanah sawah di lokasi orong untir dengan luas 13.238 M tersebut dengan cara



membeli dari H. Muhammad kepada Salewang bin Sandan yang merupakan suami dari Salama anak ke enam dari H. muhammad, sesuai dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah ;-----

2. Bahwa tanah datar (tegalan) perlu para tergugat jelaskan bahwa asal tanah tersebut merupakan pembagian dari orang tua tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya sendiri yang bernama H. Muhammad yang mana saat pemberian tanah tegalan tersebut disaksikan langsung oleh penggugat sendiri karena masih sebagai adik dan kakak ;-----

3. Bahwa terhadap obyek sengketa poin 3, yaitu tentang Rumah panggung dan pekarangannya dengan luas tanah 1.45 M, telah dijual oleh pemiliknya yaitu H. Muhammad kepada Rahmanuddin seharga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai pasal 283 RBG, para pihak diwajibkan untuk membuktikan masing-masing dalilnya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pembuktian perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang obyek sengketa dalam perkara ini, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekaburan dan ketidakjelasan obyek sengketa dalam pelaksanaan putusan nantinya (*non executable*), maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut sebagaimana ketentuan dalam pasal 180 RBG dan SEMA No. 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka telah menjadi terang dan jelas bahwa obyek sengketa adalah benar sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :



1. Sebidang tanah sawah terletak di Peliuk Untir watasn Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Ahmad bin H.Muhammad ;-----
- Sebelah Selatan : Kali Kecil / Kokar ;-----
- Sebelah Timur : Tanah sengketa 2 ; -----
- Sebelah Barat : Sawah Makibo alias Kibo ; -----

2. Sebidang datar (tanah tegalan) terletak di Peliuk Untir watasn Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Sami ;-----
- Sebelah Selatan : Sawah Pere ; -----
- Sebelah Timur : Sawah H. Sura ; -----
- Sebelah Barat : Sawah sengketa 1 ; -----

3. 1 (satu) rumah panggung berukuran 5 x 8 x 3,5 meter beratas genteng, dinding papan / gedek, lantai papan, terletak di Dusun Jotang Atas Barat RT.008 RW.003 Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ; -----
- Sebelah Selatan : Rumah Amal ; -----
- Sebelah Timur : Rumah Hadijah ; -----
- Sebelah Barat : Jalan / Gang ; -----

Bahwa para pihak telah menunjuk kepada obyek yang sama, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan tentang letak obyek sengketa, sehingga hasil pemeriksaan setempat tersebut dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan sebagaimana dalil Penggugat adalah *apakah benar Para Tergugat tidak mempunyai hak menguasai obyek sengketa ?*, Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa untuk menunjang dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-5, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membantah dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 s/d T-2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Bukti surat bertanda **P-1** tentang Surat Keterangan Hibah tanggal 3 April 1995, bukti surat bertanda **P-1** tersebut dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi DARMAJI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada tanggal 3 April 1995 telah terjadi perbuatan hukum berupa Hibah dari pemberi Hibah yaitu orang tua penggugat yang bernama H. Muhammad Bin Kale kepada Penggugat berupa obyek yang dalam Surat Keterangan Hibah tersebut diberi angka urut 1 sampai dengan angka 7 ;

Bahwa dasar pemberian hibah tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hibah (**Vide Bukti P-1**) adalah karena Pemberi Hibah (H. Muhammad Bin Kale) sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi mengelola/ menggarap sawah dan kebunnya maka harta-harta sisa (sisa yang telah dibagikan kepada anak-anak berupa sawah dan kebun beserta gempang) dihibahkan kepada Penggugat ;-----

Bahwa perbuatan hukum Hibah tersebut sebagaimana dimaksud **Bukti P-1** dari pemberi Hibah yaitu H. Muhammad Bin Kale kepada anaknya yaitu penggugat, dilakukan di kantor Kepala Desa Jotang pada tanggal 3 April 1995 yang dihadiri oleh anak laki-laki H. Muhammad Bin Kale dihadapan Kepala Desa Jotang, dan disaksikan oleh staf desa sebagai saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda **P-2** berupa Surat Keterangan tertanggal 3 April 1995, yang menyatakan bahwa terhadap obyek yang diberikan Hibah oleh pemberi Hibah tidak ada yang berkeberatan sedangkan bukti surat bertanda **P-5** adalah berupa Surat Pernyataan No. 593.3/236/EA/X/2011 dari Kepala Desa Empang Atas, tertanggal 12 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut didalam Surat Keterangan



Hibah tidak pernah dicabut pernyataan hibahnya sesuai dengan Surat Keterangan Hibah atas nama H. Muhammad Bin Kale kepada atas nama Jelajah Bin H. Muhammad yang pernah dikeluarkan oleh Kepala Desa Jotang pada tanggal 3 April 1995 sebagaimana dimaksud dalam bukti surat bertanda **P-1** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-3** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.04.140.002.046-0022.0 tanggal 01 Februari 2010 atas nama H. Muhammad B Kale yang terletak di Sampar Layang, Empang Atas, Empang, Sumbawa dan bukti surat bertanda **P-4** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.04.140.002.047-0031 tanggal 01 Februari 2010 atas nama H. Muhammad B Kale yang terletak Orong Untir, Empang Atas, Empang, Sumbawa merupakan bukti pembayaran pajak dan bukan merupakan bukti suatu kepemilikan hak, karena itu bukti surat ini dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi **DARMAJI** selaku Kepala Desa Jotang mengetahui orang tua penggugat dan tergugat I yang bernama H. Muhammad Bin Kale pernah datang menghadap saksi dengan tujuan H. Muhammad Bin Kale ingin menghibahkan sisa dari harta yang telah dibagi kepada anak-anaknya kepada penggugat yang dihadiri oleh 3 (tiga) anak laki-laki H. Muhammad Bin Kale, yang selanjutnya maksud tersebut dibuatkan Surat Keterangan Hibah diatas kertas bermeterai pada tanggal 3 April 1995, surat tersebut ditandatangani oleh pemberi Hibah yaitu H. Muhammad Bin Kale, penerima Hibah yaitu penggugat, saksi DARMAJI dan saksi-saksi yang hadir pada saat itu ;

Bahwa Saksi DARMAJI juga menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan rumah sebagaimana termasuk dalam Surat Keterangan Hibah, yaitu angka 2, 3 dan 7 ;



Bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi **PUTRI HAYATUN NIPUS** yang menerangkan bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Muhammad Bin Kale bertempat di rumah H. Muhammad Kale yang merupakan orang tua penggugat dan tergugat I dan saksi mendengar langsung H. Muhammad Bin Kale ada menyampaikan bahwa dirinya telah menghibahkan sisa harta yang sebelumnya telah dibagi kepada anak-anaknya kepada penggugat yaitu berupa tanah sawah, tanah tegalan dan rumah dimana tanah tersebut sebelumnya diolah oleh H. Muhammad Bin Kale dan rumah sebelumnya ditempati oleh H. Muhammad Bin Kale dan istrinya ;-----

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda **T-1**, berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 19 Maret 1999 yang telah menyatakan adanya Pelepasan hak atas tanah dari pemilik semula bernama H. Muhammad Bin Kale yang merupakan orang tua penggugat dan tergugat I kepada tergugat II yang merupakan suami dari tergugat I yang merupakan menantu dari H. Muhammad Bin Kale, terhadap pelepasan atas tanah tersebut H. Muhammad Bin Kale menerima pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari tergugat II dihubungkan dengan jawaban dalam pokok perkara para tergugat pada point 2 ;-----

Menimbang, bahwa para tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda **T-2** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 52.04.140.002.046-0022.0 tanggal 03 Januari 2011 atas nama H. Muhammad B Kale yang terletak di Sampar Layang, Empang Atas, Empang, Sumbawa ;

Bahwa sama halnya dengan bukti SPPT yang diajukan oleh Penggugat, yaitu **bukti P-3 dan P-4**, maka **bukti T-2** ini juga dikesampingkan, karena SPPT merupakan bukti pembayaran pajak dan bukan merupakan bukti suatu kepemilikan hak ;-----



Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **saksi AHMAD GUNAWAN** dan **saksi HUSAINI, SH.** yang pada pokoknya memberikan keterangan mengetahui dan menyaksikan secara langsung adanya surat pernyataan pelepasan tanah yang dilakukan di kantor Camat Empang pada tahun 1999 antara H. Muhammad Bin Kale kepada Tergugat II yang dilakukan di Desa Empang Atas, di hadapan Camat Empang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana dimaksud dalam **Bukti T-1** ;

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian para pihak tersebut diatas, diperoleh fakta adanya dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang sama, yaitu H. MUHAMMAD Bin KALE, dan perbuatan hukum yang dilakukan yaitu Perbuatan Hibah (**Bukti P-1**) dan Perbuatan Jual Beli (**Bukti T-1**) ;

Bahwa terhadap kedua perbuatan hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 1666 KUHperdata menyatakan bahwa *"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup."*

Bahwa dari ketentuan pasal 1666 KUHperdata ini mengandung unsur *essensial* terkait dengan Hibah yaitu Hibah merupakan suatu perjanjian bahwa pemberi hibah memberikan barang yang dihibahkan secara cuma-cuma kepada penerima hibah dan hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali serta hibah hanya bisa dilakukan diantara orang-orang yang masih hidup ;-----

Bahwa jika melihat waktu dilakukannya perbuatan hukum Hibah (**Bukti P-1**) dan Jual Beli (**Bukti T-1**), maka lebih dahulu dilakukan perbuatan hukum Hibah yaitu pada tanggal 3 April 1995, sedangkan Jual Beli/ Pelepasan Hak dilakukan pada tanggal 19 Maret 1999 ;



Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-5**, diperoleh fakta bahwa tidak pernah ada pencabutan Hibah yang terjadi atas Keterangan Hibah sebagaimana dimaksud dalam **Bukti P-1** ;

Bahwa berdasarkan asas yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara, suatu Hibah tidak dapat dicabut kembali, kecuali diperjanjikan lain dengan syarat yang ditentukan misalnya, *pemberi hibah tetap dapat menikmati hasil dari obyek yang dihibahkan (Pasal 1669 KUHPerdara)*, atau *bila si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan suatu kejahatan yang bertujuan mengambil nyawa si pemberi hibah (Pasal 1688 KUHPerdara)*;

Bahwa dalam Surat Keterangan Hibah (**Bukti P-1**) tidak ada diatur syarat apapun, dan sepanjang persidangan tidak terbukti adanya perbuatan Penggugat sebagai penerima hibah yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1688 KUHPerdara, dengan demikian Penggugat sebagai penerima hibah wajib mendapat perlindungan hukum atas hak-haknya terhadap obyek hibah, yang dalam hal ini obyek sengketa ;

Bahwa dengan telah menyatakan hibah, maka H. Muhammad Kale tidak lagi mempunyai kekuasaan atas obyek hibah, dengan demikian perbuatan hukum selanjutnya yang dilakukan atas obyek hibah, *in casu* obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam **Bukti T-1** menjadi tidak berwenang, sebab H. Muhammad Kale tidak lagi mempunyai kekuasaan/ alas hak untuk melakukan jual beli dengan Tergugat II, dengan demikian perbuatan jual beli tersebut menjadi cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau dengan kata lain jual beli tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **Bukti P-1**, berupa Surat Keterangan Hibah yang dilakukan pada tanggal 3 April 1995 lebih dulu dilakukan daripada perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah (**Bukti T-1**), dengan demikian **Bukti P-1** tersebut kedudukannya lebih kuat daripada Bukti T-1, apalagi perbuatan hukum yang dilakukan oleh H. Muhammad bin Kale dalam **Bukti T-1**, telah cacat sebab H. Muhammad Kale tidak lagi



mempunyai alas hak untuk melakukan jual beli atas obyek sengketa yang sebelumnya telah dihibahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan penafsiran tentang Hibah sebagaimana yang dimaksudkan Kuasa Para Tergugat dalam Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah datar (tegalan) merupakan pembagian dari orang tua tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya sendiri yang bernama H. Muhammad Bin Kale yang mana saat pemberian tanah tegalan tersebut disaksikan langsung oleh penggugat sendiri karena masih sebagai adik dan kakak, terhadap dalil tersebut didalam pembuktian selama persidangan, tidak ada satupun keterangan dari saksi-saksi Para Tergugat yang mengetahui dan menerangkan hal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya sebagaimana diuraikan dalam dalil jawaban point 2 Para Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik obyek sengketa berupa :

1. Sebidang tanah sawah, atas nama H. Muhammad Bin Kale, terletak di Peliuk Untir watasan Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Ahmad bin H.Muhammad ;-----
 - Sebelah Selatan : Kali Kecil / Kokar ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah sengketa 2 ; -----
 - Sebelah Barat : Sawah Makibo alias Kibo ; -----
2. Sebidang tanah datar (tanah tegalan) terletak di Peliuk Untir watasan Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah H. Sami ;-----
- Sebelah Selatan : Sawah Pere ; -----
- Sebelah Timur : Sawah H. Sura ; -----
- Sebelah Barat : Sawah sengketa 1 ; -----

Sedangkan untuk obyek sengketa angka 3, yaitu berupa rumah panggung dan tanah pekarangannya, akan dipertimbangkan tersendiri dalam Perkara Intervensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik atas kedua obyek sengketa tersebut diatas, maka patut dan adil jika Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan angka 4, yang pada pokoknya menyatakan Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan kemudian menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara atau Polisi ; ----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, tentang pernyataan sita jaminan sah dan berharga, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak pernah dimohonkan peletakan sita jaminan, maka petitum tersebut tidak menjadi relevan dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum mengenai beban untuk membayar biaya perkara, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Dalam Perkara Intervensi ;-----

DALAM PERKARA INTERVENSI :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa salah satu obyek gugatan Penggugat, yaitu pada poin No. 3 penggugat menggugat 1 (satu) rumah panggung berukuran 5x8x3,5 meter yang terletak di Dusun Jotang Atas Barat, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Amaluddin ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Hadijah ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Desa ;-----
- Bahwa obyek berupa tanah dan Rumah yang dimaksudkan dalam gugatan penggugat Poin 3 tersebut, adalah milik dari Penggugat Intervensi/Intervient yang telah membeli Rumah dan tanah dimaksud dari pemiliknya yaitu H. MUHAMMAD KALE yang merupakan orang tua dari penggugat dan Tergugat I serta mertua dari Tergugat II ;-----
- Bahwa Penggugat Intervensi/ Intervient telah membeli Rumah dan tanah yang disebutkan dalam gugatan penggugat pada poin No.3 tersebut, dengan harga Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli di Depan Kepala Desa Jotang dengan Nomor : 593 / 742/ DJ / VII / 2007 hari Selasa Tanggal 17 Juli 2007 dan disaksikan oleh beberapa orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat bertanda P.Int.1 s/d P.Int.2 dan saksi ZAINUL ASIKIN ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di Dalam Perkara Pokok tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan Perkara Intervensi ini ;-----



Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil Penggugat Intervensi tersebut dibantah oleh Tergugat Intervensi/ Penggugat Asli dengan dalil memiliki obyek rumah panggung tersebut berdasarkan hibah sebagaimana dimaksud dalam **Bukti P-1** ;-----

Bahwa dari bukti surat bertanda **P-Int-1** diketahui bahwa obyek sengketa pada point 3 adalah milik H. Muhammad Bin Kale yang telah dijual kepada penggugat intervensi dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana proses jual beli rumah beserta pekarangan dilakukan pada hari Selasa dan tanggal 17 Juli 2007 sesuai dengan yang disaksikan dihadapan Kepala Desa Jotang yaitu Akhyar, SH., serta saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ZAINUL ASIKIN yang menerangkan bahwa saksi mengetahui proses jual beli rumah beserta pekarangan milik H. Muhammad Bin Kale yang dijual kepada penggugat intervensi karena pada saat proses jual beli rumah panggung milik H. Muhammad Kale, saksi ZAINUL ASIKIN bertindak selaku saksi yang menyaksikan proses jual beli tersebut yang dilakukan dikantor Kepala Desa Jotang yang mana transaksi jual beli tersebut dibayar secara tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh Penggugat Intervensi kepada H. Muhammad Bin Kale ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua pihak, baik Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi/ Penggugat Asli mendasarkan dalilnya pada alat bukti surat tersebut, yaitu **Bukti P-1** dan **Bukti P-Int-1**, maka Majelis Hakim mempertimbangkan kedua bukti surat tersebut sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangan diatas dalam Pokok perkara, bahwa ketentuan Pasal 1666 KUHperdata menyatakan “ *Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang*



menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup “

Bahwa berdasarkan tanggal terbitnya **Bukti P-1**, berupa surat keterangan Hibah yang dilakukan pada tanggal 3 April 1995, maka perbuatan hukum Hibah tersebut ada lebih dahulu dari pada jual beli yang dilakukan tanggal 17 Juli 2007, dengan demikian Surat Hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum terlebih dahulu, dan dengan dilakukannya Hibah maka si pemberi hibah, H. Muhammad Kale tidak mempunyai lagi hak untuk melakukan perbuatan hukum atas obyek sengketa ;-----

Bahwa perbuatan jual beli rumah panggung tersebut dilakukan belakangan yaitu pada tanggal 17 Juli 2007, dan berdasarkan fakta persidangan telah nyata bahwa obyek yang diperjualbelikan tersebut telah dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Surat Hibah **Bukti P-1**, dalam angka 7 ;-----

Bahwa karena H. Muhammad Kale sudah tidak mempunyai hak terhadap rumah dan pekarangan obyek sengketa maka tindakan H. Muhammad Bin Kale dengan Penggugat Intervensi yang melakukan Pengikatan Jual Beli tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 593/742/DJ/VII/2007 adalah batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Rumah Panggung sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa angka 3 adalah milik Tergugat Intervensi/ Penggugat Asli berdasarkan hibah pada tanggal 3 April 1995, sesuai dengan Surat Keterangan Hibah (**Bukti P-1**) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab H. Muhammad Kale tidak mempunyai hak lagi atas obyek sengketa, dan tidak berhak melakukan jual beli atas obyek tersebut, dengan demikian bukti surat **P-Int-1** menjadi cacat hukum dan perbuatan jual beli tersebut menjadi batal demi hukum ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat Intervensi/ Penggugat Asli telah berhasil membuktikan bantahannya, sedangkan Penggugat Intervensi telah gagal membuktikan dalil pokok gugatan Intervensinya, dengan demikian gugatan pokok Intervensi ini dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Intervensi seluruhnya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat Asli telah berhasil membuktikan dalil pokok Dalam Perkara Pokok gugatannya dalam angka 3, dengan menyatakan :

1. Sebidang tanah sawah, atas nama H. Muhammad Bin Kale, terletak di Peliuk Untir watasan Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Ahmad bin H.Muhammad ;-----
 - Sebelah Selatan : Kali Kecil / Kokar ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah sengketa 2 ; -----
 - Sebelah Barat : Sawah Makibo alias Kibo ; -----
2. Sebidang tanah datar (tanah tegalan) terletak di Peliuk Untir watasan Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Sami ;-----
 - Sebelah Selatan : Sawah Pere ; -----
 - Sebelah Timur : Sawah H. Sura ; -----
 - Sebelah Barat : Sawah sengketa 1 ; -----
3. 1 (satu) rumah panggung berukuran 5 x 8 x 3,5 meter beratap genteng, dinding papan/ gedek, lantai papan, terletak di Dusun Jotang Atas Barat RT.008 RW.003 Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan ; -----
 - Sebelah Selatan : Rumah Amal ; -----
 - Sebelah Timur : Rumah Hadijah ; -----
 - Sebelah Barat : Jalan / Gang ; -----



Adalah milik Penggugat yang telah dihibah oleh H. Muhammad Bin Kale (Orang tua Penggugat, Tergugat I dan mertua Tergugat II); -----

Bahwa dengan demikian dalil pokok, Dalam Perkara Pokok angka 3 tersebut diatas beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum pokok 2 dan 3 gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi adalah tidak beralasan hukum dan tidak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan intervensi, maka cukup beralasan jika Majelis Hakim kembali mempertimbangkan petitum Dalam Perkara Pokok sebagai penegasan kembali sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang berhak menguasai obyek sengketa, maka cukup beralasan jika penggugat intervensi atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa diperintahkan untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan alat negara atau Polisi dengan demikian petitum angka 4 gugatan penggugat dihubungkan dengan obyek sengketa pada petitum pokok angka 3 gugatan penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka petitum pokok gugatan penggugat angka 3, dan 4 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, maka mengenai petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat tentang pernyataan sah dan berharga Sita Jaminan tidak menjadi relevan lagi karena itu tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak ;-----

DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INTERVENSI:



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Penggugat dikabulkan dan sebagian lagi ditolak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa petitum gugatan Penggugat dalam perkara pokok dikabulkan, dan perkara intervensi telah ditolak, maka pihak Para Tergugat dan Penggugat Intervensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, karena itu haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan dalam KUHPdata, khususnya ketentuan BAB Kesepuluh, Pasal 1666 KUHPdata dan RBG serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM PERKARA POKOK :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :
 1. Sebidang tanah sawah seluas ± 10.000 M2 (3 petak), terletak di Peliuk Untir watasan Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Ahmad bin H.Muhammad ;
 - Sebelah Selatan : Kali Kecil / Kokar ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah sengketa 2 ; -----
 - Sebelah Barat : Sawah Makibo alias Kibo ; -----



2. Sebidang tanah datar (tanah tegalan) seluas \pm 10.000 M2, terletak di Peliuk Untir watasen Desa Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Sami ; -----
- Sebelah Selatan : Sawah Pere ; -----
- Sebelah Timur : Sawah H. Sura ; -----
- Sebelah Barat : Sawah sengketa 1 ; -----

3. 1 (satu) rumah panggung berukuran 5 x 8 x 3,5 meter beratap genteng, dinding papan/ gedek, lantai papan, terletak di Dusun Jotang Atas Barat RT.008 RW.003 Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ; -----
- Sebelah Selatan : Rumah Amal ; -----
- Sebelah Timur : Rumah Hadijah ; -----
- Sebelah Barat : Jalan / Gang ; -----

Adalah milik Penggugat yang telah dihibah oleh H. Muhammad bin Kale (orang tua Penggugat, Tergugat 1 dan mertua Tergugat 2) ; -----

3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan kemudian menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara atau Polisi;-----

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM PERKARA INTERVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INTERVENSI:

- Menghukum Para Tergugat dalam Perkara Pokok dan Penggugat Intervensi dalam Perkara Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang



hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.891000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **1 Desember 2011**, oleh kami **GEDE PUTRA ASTAWA, SH**, selaku Hakim Ketua, **I GDE PERWATA, SH**, dan **AINUN ARIFIN, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **06 Desember 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RABIND RANATH TAGORE, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat, Tergugat I dan Penggugat Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **I GDE PERWATA, SH.**

2. **AINUN ARIFIN, SH.**

HAKIM KETUA

GEDE PUTRA ASTAWA, SH.

PANITERA PENGGANTI

RABIND RANATH TAGORE, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	: Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	: Rp.	850.000,-
3.	Materai Putusan	: Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.000.000,-
	Jumlah	: Rp.	2.891.000,-

(dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)